



MANUAL MUTU

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON**




MANUAL MUTU
ISO 9001:2015



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
IAIN AMBON
2017

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Gugus Mutu FITK IAIN Ambon  Irvan Lasaiba, S.Pd.M.Biotech	Dekan FITK IAIN Ambon  Dr. Samad Umarella, M.Pd
Disahkan Oleh:	
Rektor IAIN AMBON  Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag.	

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

KATA PENGANTAR

Manual Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (FITK IAIN) Ambon merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu..

Manual mutu ini menjelaskan dengan singkat struktur dokumentasi yang dipergunakan dalam sistem mutu dan aktivitas yang dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon melalui perencanaan yang efektif, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian proses, pengembangan dan pemeliharaan system dokumentasi sebagai wujud dari implementasi klausul persyaratan standar ISO 9001:2015.

.Diharapkan dengan adanya Manual Mutu ini, dapat diterima dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika FITK IAIN Ambon sebagai upaya mendukung peningkatan mutu layanan publik FITK IAIN Ambon ke depan. Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan Manual Mutu ini, diucapkan terima kasih. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Ambon, 16 Oktober 2017
Ketua Gugus Mutu FITK,



Irvan Lasaiba, M. Biotech
NIP. 19781227 200501 1 003

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Manual Mutu	2
1.3. Tujuan Manual Mutu	3
II PERATURAN, REGULASI DAN RUJUKAN PENERAPAN SMM ISO 9001:2015	4
2.1 Umum	4
2.2 Akademik	5
2.3 Kelembagaan	5
2.4 Ketenagaan	6
2.5 Kemahasiswaan	7
III ISTILAH DAN DEFINISI	9
VI PROFIL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK) IAIN AMBON	12
4.1. Sejarah Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan	12
4.2. Isu Eksternal Dan Internal	18
4.3. Kebutuhan Dan Harapan Pihak Terkait	21
V KEPEMIMPINAN	28
2.6. Kepemimpinan dan Komitmen	28
2.7. Kebijakan Mutu	29
2.8. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Komunikasi	30
VI PERENCANAAN	32
6.1. Tindakan terhadap Peluang dan Resiko	32
6.2. Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaian Sasaran Mutu	32
6.3. Perencanaan terhadap Perubahan	33
VII DUKUNGAN (SUPPORT)	34
7.1. Sumber Daya	34
7.2. Kompetensi	35
7.3. Kesadaran	36
7.4. Komunikasi	36
7.5. Informasi terdokumentasi	37
VIII PELAKSANAAN	38
8.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan	38
8.2. Persyaratan Produk dan Jasa	38
8.3. Desain Dan Pengembangan Produk Dan Jasa	39
8.4. Proses Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa dari Pihak Luar	40
8.5. Produksi dan Penyediaan Layanan	40
8.5.1` . Proses Perkuliahan	40

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

	8.5.2 Identifikasi dan Penelusuran	41
	8.5.3. Preservasi Mutu Produk	41
	8.5.4. Pemeliharaan Fasilitas	42
	8.6. Rilis Produk dan Jasa	42
	8.7. Pengendalian Output Tidak Sesuai	42
IX	EVALUASI KINERJA	43
	9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	43
	9.2. Audit Mutu Internal	44
	9.3. Tinjauan manajemen	44
X	PERBAIKAN	46
	10.1. Umum	46
	10.2. Tindakan korektif dan Ketidaksesuaian	46
	10.3. Perbaikan Berkelanjutan	47

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Ambon, merupakan salah satu Fakultas di lingkungan IAIN Ambon yang didirikan pada tahun 1997 dengan kampus utamanya terletak di Negeri Batu Merah kota Ambon, Maluku. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan dan keguruan khususnya di Maluku melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan.

Pada tahun 2013, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) telah menyusun tahapan pencapaian visi yaitu: (1) memiliki daya saing di tingkat NASIONAL pada tahun 2020, (2) memiliki daya saing di tingkat ASEAN di tahun 2032. Dengan demikian di tahun 2032, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan diharapkan telah menjadi sebuah fakultas yang sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di kawasan ASEAN baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Konsekuensi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut mengharuskan FITK membangun suatu institusi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang kredibel, transparan dan diakui baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan berupaya untuk selalu memperbaiki kualitas proses pendidikannya secara berkelanjutan (*countinous improvement*). Selain itu juga, FITK dituntut untuk menghadapi perubahan globalisasi, kebutuhan stakeholder, tuntutan masyarakat dan persaingan yang semakin ketat antar institusi yang menuntut adanya penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

bermutu yang berlandaskan pada kredibilitas, akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi.

FTIK IAIN Ambon sebagaimana yang diharapkan stakeholders dan tuntutan masyarakat, serta diakui secara Nasional dan Internasional, maka FITK IAIN Ambon perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang berbasis standar Nasional (BAN-PT)/LAM), dan standar internasional yang memiliki konsep dasar pendekatan proses, PDCA, dan pemikiran berbasis resiko yang dapat diterapkan pada setiap unsur penyelenggara kegiatan pendidikan dalam lingkup internal FITK.. Salah satu standar internasional yang memenuhi konsep dasar tersebut adalah ISO 9001:2015.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO 9001:2015 merupakan *effectifitas proses continual improvement* yang berlandaskan pada siklus PDCA (*Plan Do Check Act*). PDCA mengandung arti bahwa dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang bermutu dimulai dengan proses perencanaan yang matang (*plan*), implementasi yang terukur dan jelas (*do*), evaluasi dan analisis data yang akurat (*check*), serta tindakan perbaikan dan monitoring pelaksanaannya (*act*). Dengan demikian maka, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari semua unsur penyelenggara kegiatan pendidikan di lingkup FITK IAIN Ambon sehingga mampu mewujudkan visi dan misi FITK serta mampu memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat global.

1.2 Ruang Lingkup Manual Mutu

Manual Mutu ini dikembangkan untuk menjadi panduan pelaksanaan kegiatan penjaminan Mutu di lingkungan FITK IAIN Ambon. Selanjutnya Manual Mutu ini dijadikan pula sebagai pedoman oleh tiap-tiap unit kerja dalam menjalankan sistem manajemen Mutu di lingkungan . Adapun referensi dalam penyusunan Manual Mutu ini mengacu pada standar pelaksanaan kegiatan penjaminan Mutu internal perguruan tinggi, peraturan-peraturan pemerintah RI, persyaratan standar Mutu akreditasi BAN-PT dalam penyelenggaraan pendidikan S-1, S-2, S-3 dan pemenuhan visi misi IAIN Ambon.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

SMM ISO 9001 : 2015 di FITK IAIN Ambon diaplikasikan pada proses layanan Akademik dan Proses Pembelajaran:

1. Pada tingkat fakultas, meliputi : Pelayanan Administrasi Akademik yaitu Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Pada tingkat Jurusan yang meliputi:
 - a. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - b. Jurusan Pendidikan Matematika
 - c. Jurusan Pendidikan Biologi.
 - d. Jurusan Pendidikan Guru MI
 - e. Jurusan Manajemen Pendidikan
 - f. Jurusan Tadris IPA
3. Unsur Pendukung: Laboratorium MIPA FITK IAIN AMbon

1.3 Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan batas capaian yang harus dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan FITK IAIN Ambon menjalankan tugas Tridharma Pendidikan Tinggi dengan baik
- b. Memberikan perubahan yang positif terhadap budaya mutu yang berorientasi pada pelayanan prima untuk pelanggan (stakeholder) FITK IAIN Ambon dan mampu meningkatkan Kepuasan Pelanggan
- c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi melalui keterkaitan berbagai hubungan antara tiap unsur penyelenggara pendidikan di lingkungan FITK IAIN Ambon agar dapat terus meningkatkan Mutu secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi, misi dan sasaran Mutu .
- d. Menciptakan dan meningkatkan operasional organisasi yang baik melalui system pengendalian internal yang konsisiten
- e. Melakukan perbaikan Pelayanan Akademik dan Proses Pembelajaran Program Sarjana (S1) secara berkelanjutan
- f. Kejelasan peran dan tanggung-jawab serta meningkatkan disiplin kerja

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB II

PERATURAN, REGULASI DAN RUJUKAN PENERAPAN SMM ISO 9001:2015

1. Umum

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- j. Peraturan Menteri Agama RI No 8 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan dalam lingkup Departemen Agama;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang disiplin PNS;

2. Akademik

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan; jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tanggal 16 Mei 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Akreditasi Berkala Ilmiah;

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

3. Kelembagaan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri;
- d. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- f. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor. 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.
- g. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- h. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2920/D/T/2007 Tanggal 28 September 2007 Tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa;
- i. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 715/E/T/2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

4. Ketenagaan


- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tanggal 26 Mei 2009 Tentang Dosen;;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- 11 Agustus 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Bagi Guru dalam Jabatan
 - d. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - e. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
 - f. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 24/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
 - g. Surat Edaran Direktur Dikendik Nomor 64/E4.3/2012 Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
 - h. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4841/A4.5/KP/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Alih tugas/ alih fungsi/ melimpah menjadi PNS Dosen
 - i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 29253/A4.5/KP/2010 Tanggal 5 April 2010 Tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Dosen yang Studi Lanjut dengan Biaya Sendiri (Swadana)
 - j. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 71936/A4/KP/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Surat Edaran (Usul Jabatan Fungsional);
 - k. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 23327/A4.5/KP/2009 Tanggal 14 Mei 2009 Tentang Penegasan dari Aspek Kepegawaian Tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen

5. Kemahasiswaan

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2008 Tanggal 8 Februari 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 Tanggal


	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- 30 November 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1016/E/T/2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

BAB III ISTILAH DAN DEFINISI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di FITK IAIN Ambon,.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu FITK IAIN Ambon, adalah **mengembangkan FITK IAIN Ambon menjadi World Class Research yang unggul untuk kemajuan peradaban.**
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. Mutu adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan.
18. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari, dituju, atau yang ingin dicapai yang berkaitan dengan mutu. Dalam bentuk tertulis, sasaran mutu ini merupakan deskripsi kuantitatif dari target-target yang akan dicapai dalam setiap bidang.
19. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau meminta layanan pendidikan khusus yang diberikan . Pelanggan ini dibedakan menjadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, stakeholder dan pengguna lulusan. Pelanggan utama FITK IAIN Ambon adalah mahasiswa dan orang tua atau stakeholder yang terkait.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

20. Unsur-unsur penyelenggara pendidikan adalah segala unit kerja yang berada di lingkungan FITK IAIN Ambon, baik unit kerja akademik maupun non akademik. Unsur penyelenggara ini menjadi ujung tombak pemberian pelayanan berkualitas pada pelanggan.
21. Dokumen Mutu adalah Seluruh dokumentasi yang digunakan sebagai acuan penerapan Sistem Manajemen Mutu
22. Rekaman adalah dokumen yang menyimpan jejak atau hasil dari terlaksananya sebuah kegiatan.
23. Produk yang dihasilkan adalah layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dirasakan oleh pelanggan. Semakin baik produk yang dihasilkan, semakin mudah untuk mendapat penilaian positif terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB IV

PROFIL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK) IAIN AMBON

4.1 SEJARAH FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

FITK IAIN Ambon yang ada sekarang ini lahir melalui proses yang panjang. Sejak berdirinya kelas filial IAIN Alauddin di Ambon tahun 1980an, ide-ide awal tersebut melahirkan sebuah satuan nilai yang terus menerus dikomunikasikan sehingga menimbulkan emosi dan perilaku yang sama di antara para aktor yang ada di dalamnya. Pada kerangka ini, setiap orang yang ada dalam lingkup IAIN Ambon (Filial) menjalankan peran masing-masing yang diembangkannya.

Pendirian IAIN Alauddin di Ambon didasari atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1987 dan ditindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1988. Maka pada tanggal 29 Agustus 1988 IAIN Alauddin di Ambon secara resmi sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri di bawah Departemen Agama yang ada di Ambon.

Setelah selesai menata pembangunan sarana fisik kampus IAIN Alauddin di Ambon, maka beriringan dengan akan berubahnya status dari IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon, maka atas inisiatif H. Hamadi B. Husain Dan H. Sahabuddin direncanakan pula pengembangan satu Fakultas atau Jurusan baru yaitu Fakultas atau Jurusan Tarbiyah. Tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaannya didelegasikan kepada para pimpinan Fakultas Ushuluddin yang diketuai oleh Drs. M. Taufik selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Pendelegasian ini kemudian berdampak pada terbangunnya kerjasama yang semakin apik diantara para civitas akademik pada saat itu. Hal ini kemudian menjadi alat gerak bagi para penggagas ide untuk lebih memantapkan apa yang diinginkan di awal perintisan. Peluang akan adanya perguruan tinggi yang berlandaskan islam semakin terbuka lebar dengan adanya

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

kebijaka-kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan adanya kewenangan bagi perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri lembaganya¹.

Perkembangan IAIN fakultas cabang Alauddin yang ada di Ambon ini terpengaruh atas kebijakan-kebijakan yang ada di pusat. Antusiasme masyarakatpun semakin meningkat yang tentunya berdampak pada ruang gerak bagi IAIN yang hanya sebagai fakultas cabang terasa sempit. Pada tahun 1996 dimulailah cikal bakal berdirinya FITK IAIN Ambon yang awalnya merupakan Jurusan Pendidikan Agama dan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah yang berada di Ternate yang merupakan bagian dari IAIN Alauddin di Ambon.

Sementara itu dalam statusnya sebagai fakultas cabang di daerah, lembaga cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Bahkan, dalam banyak segi, kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian pengambilan kebijakan tersentralistik di IAIN induk. Oleh karena itu, pemerintah menempuh jalan desentralisasi kelembagaan IAIN tersebut dengan memberikan otonom bagi fakultas daerah dengan merubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. Tahun 1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Ambon, jo. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 Tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, berarti secara yuridis formal, fakultas daerah, termasuk Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujungpandang di Ambon telah berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon.

Mengingat akan semakin besarnya harapan masyarakat akan keberlangsungan lembaga pendidikan islam di tanah Maluku dan melihat

¹ Samad Umarella, *Dinamika dan Tradisi di IAIN Ambon. Studi Tentang Budaya Organisasi di IAIN Ambon*. Disertasi, Program studi Antropologi UNHAS, 2016)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

kecendrungan akan kebutuhan masyarakat akan kesamarataan serapan ilmu yang didapat maka mau tidak mau STAIN harus memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Perkembangan lahirnya FITK IAIN Ambon selanjutnya dimulai pada era kepemimpinan Drs. H. Idris Latuconsia tahun 1997, dimana STAIN Ambon melakukan pengembangan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin prinsip dengan Surat Nomor 525/D2/2001 tertanggal 2 April 2001 perihal pembukaan program studi S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Program Pendidikan Akta Mengajar IV yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan DIRJEN DIKTI Departemen Pendidikan Nasional (Suprodjo Pusputardjo).²

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kampus serta masyarakat Muslim Maluku, terutama mengantisipasi otonomi daerah dan otonomi perguruan tinggi, STAIN Ambon, di bawah pimpinan Dr. H.M. Attamimy, M. Ag. telah merancang format perguruan tinggi dalam bentuk alih status menjadi IAIN. Setelah melalui studi kelayakan, maka STAIN Ambon berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006 dengan Dr. H.M. Attamimy, M.Ag ditunjuk sebagai penjabat pelaksana rektor. Di masa beliau, terjadi perubahan struktur kelembagaan di lingkungan IAIN Ambon. Jurusan-jurusan berubah menjadi fakultas, Unit-unit penunjang berubah menjadi lembaga. Kepala Bagian Administrasi berubah menjadi kepala biro dan lain-lain. Fakultas-fakultas dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh para pembantu dekan, sedangkan rektor dibantu oleh pembantu rektor. Pada masa inilah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lahir dengan dengan nama Fakultas Tarbiyah yang membawahi tiga Jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Matematika dan Jurusan Pendidikan Biologi³.

²Lihat Surat Nomor 525/D2/2001 tertanggal 2 April 2001 perihal pembukaan program studi S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Program Pendidikan Akta Mengajar IV

³Lihat Ortaker IAIN Ambon Ortaker IAIN Ambon. Ortaker disusun dan disahkan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 15 Maret 2013 di Jakarta melalui PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

Konsekwensi dari proses perubahan alih status tersebut, IAIN Ambon bergerak melakukan perubahan-perubahan mendasar diantaranya adalah telaah tentang kurikulum IAIN Ambon dengan menggunakan pola pengintegrasian keilmuan. Pola Integrasi Keilmuan ini dilakukan melalui telaah isu-isu internal-eksternal oleh pimpinan Institusi, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan peluang ke depan. Dengan mengungkap pola integrasian keilmuan tersebut, Fakultas Tarbiyah selanjutnya berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana mengikuti SK Dirjen Diktis Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013⁴. Penamaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan digunakan hingga sekarang.

Saat ini FITK IAIN Ambon memiliki, 3 Jurusan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Daftar Fakultas dan Jurusan di FITK IAIN Ambon

Fakultas	Program / Program Studi	Strata	Akreditasi
FITK	Pendidikan Agama Islam	S1	B
	Pendidikan Matematika	S1	B
	Pendidikan Biologi	S1	B

1. VISI, MISI dan TUJUAN FITK IAIN AMBON


a. VISI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang unggul dan professional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural pada tahun 2020 di Kawasan ASEAN”.

b. MISI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional
- 2) Mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan menghasilkan tenaga pendidik di lingkungan madrasah/sekolah

⁴ Lihat SK Dirjen Diktis nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- 3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang pendidikan dan keguruan berwawasan multikultural.
- 4) Mengembangkan pengabdian kepadamasyarakat melalui pembinaan pemberdayaan madrasah/sekolah.
- 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.
- 6) Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga lokal, nasional, maupun internasional.

c. TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN AMBON

1) Pengembangan Kualitas Akademik,

Aktivitas akademik dikembangkan untuk menghasilkan output yang meliputi:

a) Pendidikan

- (1) Terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan kepemimpinan;
- (2) .Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang inovatif dan dinamis
- (3) .Mampu meningkatkan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM bagi kemaslahatan masyarakat
- (4) .Mampu mengembangkan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat
- (5) .Peningkatan kualitas proses pembelajaran yang progresif
- (6) .Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter

b) Penelitian dan pengabdian masyarakat

- (1) Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan Klasifikasi di level nasional dan internasional
- (2) Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi khoiru ummah/ kemanusiaan

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

c) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan, bertujuan untuk melaksanakan:

- (1) Pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial
- (2) Pengembangan Tata Pamong yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan adil.
- (3) Sistem Pengelolaan berbasis kinerja
- (4) Kepemimpinan yang transformasional di semua level
- (5) Pengembangan dan Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
- (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana
- (7) Pengelolaan pendanaan yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan adil.
- (8) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi.

d) Pengembangan Jejaring bertujuan untuk melakukan kerjasama melalui:


- (1) Pembinaan kapasitas social yang responsif terhadap masalah sosial dan kemanusiaan
- (2) Peningkatan partisipasi Alumni dalam turut serta memajukan IAIN Ambon
- (3) Pengembangan kerjasama multi stakeholders di level lokal, nasional dan internasional.

2. Lambang



 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

3. Struktur Organisasi



4. Lokasi Kampus

Alamat : Jln. Dr. Tarmizi Taher Batu Merah Atas Ambon
 Telepon : (0911) 34
 Fax :
 Website :

4.2 Isu Eksternal Dan Internal

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sesuai dengan isu strategis dalam mendukung visi, misi adan tujuannya adalah :

1. Peningkatan kualitas pendidikan,
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
3. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni,
4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama

Selanjutnya isu strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk program yang diuraikan sebagai berikut :

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,

- a. Peningkatan akses dan mutu calon mahasiswa
- b. Peningkatan kualitas program studi
- c. Pembukaan program studi baru
- d. Perbaikan nisbah mahasiswa/dosen
- e. Perbaikan sarana dan prasarana PBM termasuk layanan difabilitas
- f. Penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Poliklinik FITK
- g. Pengembangan Kampus FITK di luar kampus utama.
- h. Pengembangan sarana dan prasarana Kampus FITK menuju Green Campus
- i. Pengembangan prasarana laboratorium lapang FITK
- j. Peningkatan sumber dan media pendidikan
- k. Peningkatan kualitas dosen
- l. Pengembangan pendidikan berkarakter dan kewirausahaan
- m. Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandar KKNI
- n. Pendirian dan pengembangan technopark di FITK
- o. Peningkatan daya saing lulusan
- p. Peningkatan daya saing internasional
- q. Peningkatan efisiensi proses PBM
- r. Peningkatan sistem informasi untuk layanan akademik online
- s. Peningkatan kualitas dosen
- t. Percepatan guru besar

2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk penelitian
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian di universitas (LPPM) dan fakultas
- c. Pembinaan dan peningkatan mutu penelitian
- d. Peningkatan kerjasama penelitian
- e. Peningkatan jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional yang berreputasi.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- f. Pengembangan penerbit jurnal nasional yang terakreditasi
- g. Peningkatan kualitas publikasi
- h. Peningkatan kualifikasii internasional
- i. Penumbuhan dan pengembangan pusat penelitian taraf internasional
- j. Pensinergian penelitian-penelitian unggulan fakultas bercorak lokal dalam satu unit bertaraf internasional yang mampu menarik peneliti dunia
- k. Penumbuhan dan pengembangan penerbitan jurnal nasional dan internasional
- l. Kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional
- m. Peningkatan nilai guna penelitian berbasis pendidikan dan keguruan
- n. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat
- o. Peningkatan sosial kemasyarakatan
- p. Pengembangan entrepreneurship masyarakat

3. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni

- a. Peningkatan prestasi mahasiswa
- b. Pencitraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Nasional
- c. Pengembangan karir mahasiswa
- d. Pembentukan jatidiri lulusan
- e. Peningkatan inovasi dan kreativitas mahasiswa
- f. Peningkatan jiwa kewirausahaan mahasiswa
- g. Peningkatan daya saing global lulusan
- h. Peningkatan peran kegiatan di internasional
- i. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam asosiasi mahasiswa internasional sesuai dengan bidang studi/profesi yang terkait.
- j. Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan
- k. Pembentukan inovasi dan kreativitas mahasiswa

4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kerjasama

- a. Peningkatan kualitas daya tampung
- b. Pengembangan ragam dan akses layanan pendidikan
- c. Peningkatan kemandirian anggaran
- d. Pengembangan kualitas akreditasi prodi dan fakultas

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- e. Peningkatan daya saing kelembagaan di tingkat nasional
- f. Peningkatan kerjasama lokal, nasional, dan internasional untuk pendidikan.
- g. Peningkatan dana riset untuk peneliti dosen muda dan mahasiswa.

4.3 KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK TERKAIT

IAIN Ambon yang didalamnya FITK sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang sehat dan akuntabel akan selalu berusaha meningkatkan mutu akademiknya secara terus menerus (*continuous quality improvement*). Peningkatan mutu harus ditanamkan ke dalam dada setiap insan IAIN Ambon, sedemikian rupa sehingga dia menjadi bagian dari semangat hidup masyarakat IAIN Ambon. Penjaminan mutu akademik (*academic quality assurance*) harus menjadi pendorong dari segala bentuk kegiatan akademik di IAIN Ambon. Inilah yang kita sebut sebagai budaya "*striving for excellence*," atau semangat juang mencapai mutu, namun demikian kegiatan-kegiatan nyata bagi mendukung tercapainya cita-cita IAIN Ambon untuk menjadi salah sebuah universitas yang paling bermutu dan terkemuka di Indonesia perlu terus diwujudkan dan digalakkan, dan FITK haruslah mengambil peran strategis.

Adapun kebutuhan pihak-pihak terkait adalah:

1. Eksternal: secara berkala dilakukan audit eksternal oleh Inspektorat Jenderal Kemenag, BPK, dan BAN-PT. Dengan demikian diharapkan untuk memperoleh pendampingan dokumen system mutu guna memperoleh predikat WTP, dan pendampingan dokumen Akreditasi guna memperoleh predikat yang maksimal.
2. Internal: secara Berkala FITK diaudit oleh SPI dan LPM (pusat Audit), dan Gugus Mutu. Dengan demikian diharapkan untuk perlunya auditor internal yang memadai dan mumpuni sehingga mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal dari staf structural maupun fungsional kepada mahasiswa, masyarakat dan stakeholder.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

4.3.1 Sistem Manajemen Mutu

a. Persyaratan Umum

Sistem Penjaminan Mutu FITK menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh FITK IAIN Ambon.SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di FITK IAIN Ambon, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

b. Persyaratan Dokumentasi

1) Umum

Manual mutu ini menjelaskan dengan singkat struktur dokumentasi yang dipergunakan dalam sistem mutu dan aktivitas yang dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon melalui perencanaan yang efektif, pelaksanaan dan pengendalian proses. Dokumentasi Sistem Mutu yang berlaku di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, berdasarkan Manual Mutu ini terdiri dari 3 tingkat (level), identifikasi tiap tingkat diatur dalam Prosedur Sistem Dokumentasi Jaminan Mutu:

- **Tingkat I – Manual Mutu**
Menjabarkan keseluruhan garis besar sistem mutu dan menjadi basis referensi permanen untuk penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem-Mutu. Termasuk pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu.
- **Tingkat II – Prosedur Mutu**
Menjabarkan aktivitas utama yang sesuai dengan setiap bagian dari Manual Mutu. Prosedur juga mencakup tanggungjawab individu atau hubungan antar fungsional untuk menjamin dan mengendalikan mutu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Prosedur-prosedur ini

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Mutu. Prosedur terdokumentasi yang diminta oleh ISO 9001:2008 termasuk sebagai prosedur wajib yang harus ada.

- **Tingkat III – Instruksi Kerja**
Menjelaskan setiap langkah kerja atau tugas tertentu secara rinci. Instruksi Kerja dibuat hanya apabila dipandang perlu.
- **Tingkat IV – Catatan Mutu**
Menunjukkan bukti dilaksanakannya suatu proses atau aktivitas disuatu unit kerja antar unit kerja terkit.

2) **Acuan Silang persyaratan Sistem**

Untuk penerapan system managemen mutu di FITK berkerja sama dengan lembaga LPM dan SPI IAIN Ambon menetapkan, mengembangkan dan memelihara system dokumentasi sebagai wujud dari implementasi klausul persyaratan standar ISO 9001:2015.

System dokumentasi tersebut antara lain:

NO.	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN
1	Pelaksanaan Penjamin Mutu Internal	SOP-LPM.PA-001
2	Akreditasi Program Studi	SOP-LPM.PA-002
3	Penyusunan Standar Mutu	SOP-LPM.PS-001
4	Audit Mutu Akademik Internal	SOP-LPM.PA-003
5	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	SOP-LPM.PA-004
6	Pengendalian Catatan Mutu	SOP-LPM.PA-005
7	Tinjauan Manajemen	SOP-LPM.PA-006
8	Audit Non Akademik SPI IAIN Ambon	SOP-SPI-001
9	Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan Non Akademik	SOP-SPI-002
10	Pembimbingan Akademik	SOP-BAKK.AA-005
11	Penyusunan Jadwal Perkuliahan	SOP-BAKK.AA-006
112	Penilaian Prestasi Akademik	SOP-BAKK.AA-007
13	Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum	SOP-BAKK.AA-008
14	Monitoring Perkuliahan	SOP-BAKK.AA-009
15	Pelaksanaan Ujian dan Penilaian Mata Kuliah	SOP-BAKK.AA-010

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

16	Evaluasi Proses Belajar Mengajar	SOP-BAKK.AA-011
17	SOP Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan	SOP-BOKH.KP-014
18	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	SOP-BUHM-007
19	Inventaris BMN	SOP-BUHM-008
20	Data Tanah	SOP-BUHM-001
21	Penggunaan Ruang Auditorium/Aula dan GOR	SOP-BUHM-002
22	Pemeliharaan Air Conditioner (AC)	SOP-BUHM-003
23	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	SOP-BUHM-004
24	Pemeliharaan Gedung/Ruangan	SOP-BUHM-005
25	Pemeliharaan Genset	SOP-BUHM-009
26	Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	SOP-BUHM-006

3) Manual Mutu

Manual Mutu diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, yang bertanggungjawab atas administrasi semua 'TERKENDALI' Manual Mutu.

Manual Mutu didistribusikan dengan 2 cara:

- Secara elektronik dengan fasilitas aplikasi IT dengan memberikan hak akses kepada yang berkepentingan.
- Secara manual dengan mengirimkn salinan dokumen yang tidak tercakup dalam layanan revisi (Salinan Tidak Terkendali).

Manual Mutu yang tidak dikendalikan ini dicap dengan 'Tidak Terkendali'. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan meninjau Manual Mutu dan akan mengadopsi isinya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internal. Pemegang Manual Mutu yang terdaftar diminta untuk merekomendasikan peningkatan/perubahan yang bisa dilakukan pada manual mutu. Revisi Manual Mutu ini akan dilakukan per BAB, mekanismenya sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen/catatan mutu. (terlampir)

4) Pengendalian Dokumen

Prosedur pengendalian dokumen dan data ditetapkan untut memastikan bahwa semua dokumen dan data harus disetujui dan disahkan terlebih dahulu

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

oleh personil yang berwenang. Perubahan terhadap dokumen dan data harus ditinjau dan disetujui oleh fungsi/organisasi yang sama dengan yang melakukan tinjauan dan persetujuan awal, kecuali bila secara khusus dilakukan penunjukan lain. Bilamana dapat dilakukan, perubahan diidentifikasi pada dokumen atau lampirannya yang sesuai.

Pengendalian ini juga harus memastikan bahwa :

- a. Terbitan dokumen terkait yang sesuai tersedia di semua tempat kegiatan yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efektif.
- b. Dokumen yang tidak berlaku dan/atau kadaluarsa segera disingkirkan dari semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau dipastikan dengan cara lain terhadap pemakaian yang tidak dimaksudkan.
- c. Dokumen kadaluarsa apapun yang tidak disimpan untuk keperluan hukum dan/atau pemeliharaan pengetahuan teridentifikasi secara memadai.

Prosedur yang terkait dengan persyaratan ini adalah prosedur pengendalian dokumen/catatan mutu. (terlampir)

5) Pengendalian Catatan Mutu

Catatan Mutu adalah catatan-catatan yang menunjukkan mutu produk dan efektifitas sistem. Pengendalian catatan mutu di tiap unit kerja diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari untuk menunjukkan mutu proses. Catatan-catatan tersebut digunakan untuk menganalisa 'trend' mutu sebagaimana juga dapat digunakan untuk monitoring perbaikan dan pencegahan.

Catatan Mutu harus mudah diidentifikasi, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kerusakan dan kehilangan.

Setiap Kepala Kabag TU, Subbag Akademik dan Subbag Umum, Kajar, bertanggungjawab untuk mengendalikan catatan mutu yang berhubungan dengan operasi sistem manajemen mutu di area tanggungjawabnya masing-masing. Pengendalian ini diatur dalam Prosedur Pengendalian Catatan Mutu (terlampir).

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB V

KEPEMIMPINAN

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

5.1.1. Umum

Komitmen Manajemen dibuktikan dengan pimpinan dalam menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu dan rencana mutu serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan. Semua dokumen mutu tersebut menunjukkan bahwa pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon benar-benar ingin menjadikan institusi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dapat menciptakan luasan berkualitas yang memenuhi tuntutan *stakeholders*, memuaskan para dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kebijakan mutu dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dan pencapaiannya ditinjau setiap periode untuk peningkatan pada periode berikutnya dalam Tinjauan Manajemen. Selain itu mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan juga telah diatur dalam Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Pelaporan

5.1.2. Fokus pada Pelanggan

Pelanggan utama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon adalah para mahasiswa. Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon selalu berusaha untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

5.2. Kebijakan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FITK IAIN Ambon adalah kegiatan sistemik dan sistematis di FITK IAIN Ambon yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FITK IAIN Ambon. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di FITK IAIN Ambon secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FITK IAIN Ambon dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh FITK IAIN Ambon. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015. Kebijakan mutu secara lengkap dapat dilihat pada dokumen Kebijakan mutu Fakultas dengan nomor dokumen ***DOK-FITK.KM-002***

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

5.3. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Komunikasi

5.3.1. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kualifikasi, wewenang, tanggungjawab dan hubungan antar unit kerja yang mengatur, melaksanakan dan memverifikasi proses yang ditetapkan diatur dalam Uraian, Wewenang dan Tanggungjawab pada masing-masing unit kerja yang mengacu pada STATUTA. Ortaker, dan Dekanat FITK IAIN Ambon Ambon.

5.3.2. Penanggung Jawab Manajemen

Kewenangan untuk mengembangkan dan memelihara system mutu didelegasikan kepada perwakilan manajemen (*Management Representatif*) yang ditunjuk oleh dekan yaitu gugus mutu yang dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab utama untuk:

- a. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001: 2015
- b. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar peningkatan sistem mutu.
- c. Meningkatkan kepeduluan organisasi terhadap kebutuhan pelanggan.


Ketua gugus mutu juga bertanggungjawab dalam hubungan dengan pihak luar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu. Uraian lebih detail untuk Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ketua gugus mutu dicantumkan dalam Uraian Wewenang dan Tanggungjawab Ketua gugus

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

mutu. Dalam melaksanakan tugasnya gugus mutu dibantu Kasubbag Tata Usaha, dan Staf.

5.3.3. Komunikasi Internal

Komunikasi Internal yang berhubungan dengan sistem dan prosedur serta peningkatannya dilakukan melalui rapat rutin dan tidak rutin, atau melalui jaringan komunikasi elektronik yang tersedia di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB VI PERENCANAAN

6.1 Tindakan terhadap Peluang dan Resiko

6.1.1. Umum

FITK IAIN Ambon merencanakan system manajemen mutu dengan mempertimbangkan berbagai isu (klausul 4.1) dan persyaratan (klausul 4.2). Isu-isu bersumber dari eksternal dan internal sedangkan persyaratan bersumber dari kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan yang relevan dengan system penjaminan mutu FITK IAIN Ambon. FITK akan menentukan peluang dan resiko untuk dapat:

1. Memberikan jaminan bahwa system manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan;
2. Meningkatkan efek yang diharapkan;
3. mencegah, atau mengurangi efek yang tidak diharapkan;
4. mencapai peningkatan.


6.1.2 Organisasi harus merencanakan:

Tindakan untuk mengatasi risiko-risiko dan peluang-peluang ini bagaimana untuk:

1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan terhadap proses-proses system manajemen mutu (lihat 4.4);
2. Mengevaluasi efektifitas dari tindakan-tindakan ini. Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional terhadap potensial akibat atas kesesuaian produk dan jasa.

6.2. Sasaran Mutu dan Perencanaan Pencapaian Sasaran Mutu

Pimpinan FITK IAIN Ambon selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

mutu berada pada setiap level, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen Sasaran Mutu FITK IAIN Ambon yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu.

6.3. Perencanaan terhadap Perubahan

Manajemen mutu seperti, perubahan proses, struktur, kebijakan dan komponen lain dari system manajemen mutu. Perubahan tersebut haruslah secara terencana dan terstruktur dengan mempertimbangkan:

1. Tujuan berubah dan potensi konsekuensinya
2. Integrasi dari system penjaminan mutu
3. Ketersediaan sumberdaya
4. Alokasi dan realokasi tanggung jawab dan wewenang.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB VII DUKUNGAN (SUPPORT)

7.1. Sumber Daya

7.1.1. Umum

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon berusaha menyediakan sumber daya yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu dan untuk meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus dan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa dan para dosen. Sumber daya tersebut dapat mencakup antara lain: manusia, dana, peralatan, infrastruktur dan teknologi serta informasi.

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan:

- a. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya, dan
- b. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan

Setiap menjelang awal tahun akademik baru, semua pejabat Fakultas, Jurusan/Program studi, mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik hardware maupun software) dan pendukung lainnya dan penyediaaa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat fakultas samapi tingkat pengesahan. Periode anggaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya.

7.1.2. Sumber Daya Manusia

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon menetapkan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan persyaratan dosen dan tenaga kependidikan serta berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit. Kualitas dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan memperhatikan

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. Penerimaan dosen dan karyawan dilakukan melalui Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

Bagi personil/petugas pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan atau kualifikasi seperti ditetapkan dalam Persyaratan Jabatan, kepada mereka diberikan program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, tugas belajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Hasil pengembangan SDM seperti diuraikan di atas dievaluasi efektifitas hasil pengembangannya oleh atasan langsung dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengembangan dilaksanakan. Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon juga selalu membina kesadaran pegawai mengenai relevansi dan pentingnya kegiatan mereka serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu.

7.1.3 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon untuk memberikan jasa pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa dituangkan dalam bentuk penyediaan sarana ruang perkuliahan dan laboratorium beserta fasilitasnya yang ditunjang oleh peralatan yang diperlukan untuk memberikan suasana akademik yang kondusif.

7.1.4. Lingkungan Proses Operasional

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon menyediakan lingkungan kerja melalui pengadaan sarana lingkungan yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta layanan kepada mahasiswa.

7.2. Kompetensi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN memastikan bahwa penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan ketrampilan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. FITK memastikan untuk:

1. Mengidentifikasi kebutuhan personil yang kegiatannya berdampak pada mutu

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

2. Menyediakan workshop dan latihan kepada staf tentang system manajemen mutu
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan tindakan yang dilakukan
4. Memastikan bahwa semua staf memahami system manajemen mutu, dan tupoksinya masing-masing serta kontribusinya terhadap sasaran mutu.
5. Memelihara record personil yang berpengalaman.

7.3. Kesadaran

FITK memastikan kesesuaian terhadap pelanggan, secara aktif mensosialisasikan program peningkatan penjaminan mutu pendidikan kepada masyarakat dan stakeholder melalui media cetak maupun media elektronik (media social). FITK juga memastikan bahwa staf yang melakukan kegiatan tersebut memahami:

1. Kebijakan mutu
2. Manual Mutu
3. Sasaran Mutu
4. Kontribusinya terhadap efektifitas SPM termasuk manfaat dan peningkatan kinerja
5. Implikasi dari tidak sesuai dengan persyaratan system manajemen mutu.

7.4. Komunikasi

FITK dalam melakukan komunikasi dengan stake holder, masukan yang diberikan berupa saran, keluhan atau complain melalui:

1. Mengunjungi secara langsung stakeholder
2. Mengundang pelanggan ke FITK
3. Disampaikan melalui surel (email)
4. Media social
5. Brosur, banner, dsb.

7.5. Informasi terdokumentasi

Dokumen SPM yang ditetapkan oleh FITK IAIN Ambon meliputi:

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- **Tingkat I – Manual Mutu**

Menjabarkan keseluruhan garis besar sistem mutu dan menjadi basis referensi permanen untuk penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem-Mutu. Termasuk pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu.

- **Tingkat II – Prosedur Mutu**

Menjabarkan aktivitas utama yang sesuai dengan setiap bagian dari Manual Mutu. Prosedur juga mencakup tanggungjawab individu atau hubungan antar fungsional untuk menjamin dan mengendalikan mutu di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Prosedur-prosedur ini harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Mutu. Prosedur terdokumentasi yang diminta oleh ISO 9001:2008 termasuk sebagai prosedur wajib yang harus ada.

- **Tingkat III – Instruksi Kerja**

Menjelaskan setiap langkah kerja atau tugas tertentu secara rinci. Instruksi Kerja dibuat hanya apabila dipandang perlu.

- **Tingkat IV – Catatan Mutu**

Menunjukkan bukti dilaksanakannya suatu proses atau aktivitas disuatu unit kerja antar unit kerja terkait.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB VIII PELAKSANAAN

8.1. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Produk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon yang dimaksud adalah jasa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang prosesnya dimulai dari desain kurikulum penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, perkuliahan dan ujian di kelas, evaluasi studi bagi hasil belajar mahasiswa dan Skripsi/Tugas Akhir (TA). Untuk menunjang proses-proses tersebut dibutuhkan juga dukungan dan proses lain seperti pengadaan dosen yang dimulai dari penerimaan dan evaluasi dosen, pelayanan perpustakaan, pengadaan barang/sarana dan jasa. Setiap proses disusun dalam sebuah rencana yang teratur dan konsisten dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Tiap proses yang telah dilakukan mempunyai sasaran-sasaran/kriteria yang hendak/harus dicapai dan disusun dengan harapan dapat mencapai sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan.

8.2. Persyaratan Produk dan Jasa

8.2.1. Komunikasi

Semua persyaratan yang berhubungan dengan jasa pendidikan didefinisikan dengan jelas pada saat penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kurikulum dalam masa perkuliahan yang ditawarkan/komunikasikan oleh Ketua Jurusan/Prodi. Komunikasi jasa pendidikan menyampaikan informasi kepada mahasiswa, Dosen, dan karyawan tentang tahapan proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon. Komunikasi dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan dilakukan melalui penyebaran brosur, penyebaran ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan, media spanduk melalui forum-forum pertemuan, melalui papan pengumuman atau melalui cara dan media lain yang relevan dengan konteks kebutuhan. Sementara pelaksanaan komunikasi khusus bagi mahasiswa baru, setiap awal tahun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran (Sospem).

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

8.2.2. Penetapan Persyaratan Produk dan Jasa

FITK IAIN Ambon menetapkan persyaratan yang relevan terkait dengan keinginan pelanggan identifikasi persyaratan pelanggan tersebut mencakup:

1. Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, seperti kesepakatan atau kontrak
2. Persyaratan yang tidak dinyatakan secara tertulis, tetapi disetujui oleh dekan FITK seperti; persyaratan SMM, persyaratan khusus cleaning service
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi terkait dengan pelayanan seperti: peraturan terkait akreditasi lembaga, PS,
4. Peraturan dan persyaratan yang dianggap relevan dengan kelembagaan FITK IAIN Ambon seperti: peraturan Rektor IAIN Ambon tentang tata tertib mahasiswa, dsb.

8.2.3. Peninjauan Persyaratan Produk dan jasa

FITK AIN Ambon memastikan bahwa apabila terjadi perubahan persyaratan produk setelah dicapai, maka dokumen yang relevan seharusnya ditambahkan dan dikomunikasikan kepada bidang atau unit terkait.

8.3. Desain Dan Pengembangan Produk Dan Jasa

Kegiatan desain dapat dilakukan karena adanya perubahan kurikulum, perubahan peraturan pemerintah tentang kurikulum, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jurusan/program studi ataupun program baru. Kegiatan perancangan dan review untuk pengembangan kurikulum dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar/lokakarya/pertemuan dan sejenisnya untuk mengevaluasi perlunya perubahan/inovasi terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Hasil perancangan dapat berupa daftar kurikulum yang dituangkan dalam bentuk Distribusi Mata Kuliah, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan atau RPKPS. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab untuk kegiatan perancangan yang dalam pelaksanaannya dapat juga membentuk Tim Perancangan. Tim Perancangan/desain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang berlaku dan dari masukan lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan materi perkuliahan.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

8.4. Proses Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa dari Pihak Luar

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang ditentukan. Jenis dan jangkauan pengendalian pada pemasok dan produk yang dibeli bergantung pada pengaruh produk yang dibeli pada proses penyediaan jasa pendidikan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon menilai dan memilih pemasok berdasarkan kemampuannya memasok produk sesuai persyaratan fakultas.

8.5. Produksi dan Penyediaan Layanan

8.5.1 Proses Perkuliahan

Setiap awal tahun akademik kepala Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) menyusun Kalender Akademik yang disahkan oleh dekan. Proses perkuliahan setiap semester dimulai sejak mahasiswa menyusun Kartu Rencana Studi dan melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran yang ditentukan sampai dengan ujian Skripsi/Tugas Akhir. Proses perkuliahan jenjang diploma/Sarjana dilakukan sesuai perencanaan dan dalam kondisi terkendali seperti yang disusundalam Prosedur Perkuliahan. Proses terdokumentasi yang menunjang ketiga proses di atas harus berada di kepala Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Bagian Pelayanan Administrasi Akademik dimana semua proses yang mempengaruhi mutu perkuliahan berlangsung.

Pengendalian Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dan Pengendali Sistem Mutu Unit (PSMU) membantu para pimpinan dalam mengendalikan dan memonitor seluruh proses yang ada agar sesuai dengan Rencana Mutu dan prosedur terdokumentasi lainnya dengan memberikan masukan tentang hasil pemeriksaan, hasil audit mutu internal dan hasil pertemuan dengan para pelanggan. Pengendalian dan pemantauan dalam aktivitas perkuliahan tersebut mencakup:

- a. Penyampaian silabidan kurikulum
- b. Jumlah pertemuan atau tatap muka perkuliahan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

c. Evaluasi jasa dosen

Catatan hasil pengendalian proses perkuliahan disimpan dan dipelihara oleh masing-masing unit kerja terkait. Prosedur terdokumentasi digunakan untuk melaksanakan, memverifikasi dan melaporkan bahwa pelayanan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi/Unit Kerja bertanggungjawab menyimpan semua catatan dan pelayanan yang diberikan sebagai bagian dari catatan mutu.

8.5.2 Identifikasi dan Penelusuran

Identifikasi proses belajar mengajar dan hal lain yang terkait di dalamnya dilakukan melalui:

- a. Surat/Korespondensi/Surat Keputusan
- b. Mata Kuliah/kelas/angkatan
- c. Identitas mahasiswa, dosen dan karyawan (dalam bentuk nomor)
- d. Skripsi/Tugas Akhir
- e. Transkrip Nilai
- f. Ijazah

Identifikasi diberikan sejak tahap penyusunan sampai dengan penyerahan ke pihak yang terkait. Kepala Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kajur/Kaprodi terkait bertanggungjawab untuk memastikan bahwa cara identifikasi yang telah ditetapkan untuk diterapkan dan dipelihara dengan baik. Metode-metode identifikasi tersebut dapat mencakup penandaan, stempel, label, catatan inspeksi, dan sebagainya.

8.5.3. Preservasi Mutu Produk

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dalam menjaga dan memelihara kesesuaian produk, selama proses internal sampai dan penyerahan ke pihak yang terkait dengan sasaran mutu yang dimaksudkan, melalui proses Penasehat Akademik.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON</p> <p style="text-align: center;">Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon</p>	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
	Tanggal Pembuatan	22 September 2015
	Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	01 November 2017
	Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS		

8.5.4 Pemeliharaan Fasilitas

Barang-barang yang menunjang pelayanan akademik harus dipelihara dan dikendalikan. Pemeliharaan dan pengendalian barang tersebut dapat dilakukan oleh unit kerja bagian pemeriksaan dan pemeliharaan yang disusun dalam prosedur sarana dan prasarana bila dipandang perlu masing-masing unit kerja dapat melaksanakan aktivitas ini. Alat-alat tersebut secara periodik dirawat, diverifikasi dan diperlakukan sedemikian rupa sehingga presisi dan kemampuannya tidak berkurang.

Pengendalian terhadap aktivitas pemeliharaan fasilitas tersebut mencakup :

- a. Daftar semua peralatan yang digunakan di setiap bagian, termasuk lokasi, nomor identifikasi dan spesifikasi alat.
- b. Penanganan, perlindungan dan penyimpanan peralatan sehingga akurasi dan kemampuan alat terpelihara.

8.6. Rilis Produk dan Jasa

FITK IAIN Ambon menetapkan pengaturan yang direncanakan pada taha yang sesuai untuk memverifikasi bahwa persyaratan layanan dan jasa telah terpenuhi.

Pelepasan layanan jasa pendampingan kepada pelanggan tidak akan dilanjutkan sampai dengan pengaturan yang direncanakan telah diselesaikan secara memuaskan, kecuali dinyatakan setuju oleh otoritas yang relevan dan sebagaimana yang berlaku oleh pelanggan.

8.7. Pengendalian Output Tidak Sesuai

Layanan FITK yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan pelanggan dilakukan identifikasi criteria program layanan, dan melakukan tindakan yang dapat memperbaiki persyaratan mutu layanan.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB IX EVALUASI KINERJA

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

9.1.1 Umum

Pada setiap aktivitas proses, penanggungjawab aktivitas diwajibkan untuk memastikan kesesuaian hasil kerjanya melalui pengukuran atau pemeriksaan dan hasilnya dicatat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing unit terkait atau berdasarkan prosedur tertulis lainnya untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai.

9.1.2 Kepuasan Pelanggan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon selalu memonitor informasi yang berhubungan dengan informasi kebutuhan, kepuasan dan komplain mahasiswa/stakeholder, dosen dan karyawan melalui pengukuran kepuasan ataupun melalui penelitian lainnya (kuesioner, focus group discussion, wawancara, dan lain lain). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon telah dapat memenuhi keinginan-keinginan mahasiswa tanpa melupakan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon untuk menentukan prioritas peningkatan mutu.

9.1.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon telah menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengevaluasi dan memverifikasi stabilitas dan kapabilitas proses, kinerja Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dan pencapaian sasaran mutu, kepuasan mahasiswa dan dosen, evaluasi pemasok (penerimaan mahasiswa baru) dengan menggunakan teknik pengukuran yang sesuai.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

9.2 Audit Mutu Internal

Ketua gugus mutu bertanggungjawab dalam perencanaan dan penerapan Audit Mutu Internal seperti yang disusun dalam Prosedur Audit Mutu Internal (terlampir). Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan memverifikasi apakah kegiatan mutu dan hasil-hasilnya yang terkait sesuai dengan persyaratan mutu dan untuk menentukan efektivitas sistem mutu. Audit Mutu Internal dijadwalkan oleh Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu dan dilakukan oleh personil yang bebas dari tanggungjawab langsung terhadap bagian atau unit yang diaudit.

Setiap awal periode AMI diawali dengan rapat pembukaan Audit Mutu Internal untuk membahas ruang lingkup dan metode audit yang digunakan. Hasil AMI dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen terdekat sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan untuk menentukan tindakan perbaikan. Verifikasi tindakan perbaikan/pencegahan terhadap hal temuan audit dilakukan.

9.3. Tinjauan manajemen

9.3.1. Umum

Dekan melaksanakan pengkajian terhadap hasil laporan penerapan SMM yang telah dilaksanakan. Tinjauan manajemen dilaksanakan setiap periode semester (6 bulan) guna memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMM yang emningkat secara berkelanjutan.

9.3.2. Input Tinjauan Manajemen

Tinjauan manajemen derencanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Status tindakan dari manajemen sebelumnya
2. Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMM
3. Informasi tentang kinerja dan efektivitas SMM termasuk kecenderungan kepada kepuasan pelanggan dan umpan balik dari stakeholder, terpenuhinya sasaran mutu, kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa, ketidaksesuaian dan tindakan korektif, pemantauan dan pengukuran hasil, hasil audit internal, dan kinerja penyedia eksternal.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

4. Kecukupan sumber daya
5. Efektivitas tindakan yang resiko dan peluang
6. Kesempatan untuk perbaikan.

9.3.3. Output Tinjauan Manajemen

Output dari tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

1. Peluang untuk perbaikan
2. Kebutuhan untuk perubahan pada SMM
3. Sumber daya kebutuhan

FITK harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

BAB X

PERBAIKAN

10.1. Umum

FITK secara **terus** menerus memperbaiki SMM melalui evaluasi terhadap:

1. Kebijakan, sasaran dan tujuan mutu yang ditetapkan
2. Hasil audit internal dan eksternal
3. Hasil monitoring dan evaluasi serta analisis data
4. Tindakan koreksi, dan pencegahan yang dilakukan
5. Rekomendasi yang telah ditetapkan

10.2 Tindakan korektif dan Ketidaksesuaian

Tindakan korektif yang diambil untuk menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensi ketidaksesuaian. Pengendalian aktivitas ini disusun dalam Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (terlampir). Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan pencegahan harus diterapkan dan dicatat. Proses tindakan perbaikan dapat juga digunakan untuk tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat mencakup:

- a. Penggunaan sumber-sumber informasi yang sesuai seperti proses dan operasi kerja yang mempengaruhi mutu produk, hasil audit mutu internal, catatan mutu, laporan pelayanan dan keluhan pelanggan untuk mendeteksi, menganalisis dan menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian;
- b. Penetapan langkah-langkah yang dibutuhkan menangani masalah-masalah yang membutuhkan tindakan pencegahan;
- c. Mengambil tindakan pencegahan dan penerapan pengendaliannya untuk memastikan bahwa itu efektif;

Memastikan bahwa informasi yang relevan atas tindakan yang diambil diteruskan pada tinjauan manajemen.

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan dari hasil pengukuran dan pemantauan harus diambil tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan hasil yang dicapai. Semua hasil pengukuran dan pemantauan serta catatan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan disimpan sebagai catatan mutu. Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses ingin diabaikan harus jelas personil yang memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang.


- Jika ketidaksesuaian ditemukan setelah jasa pendidikan disampaikan, harus dilakukan tindakan yang sesuai
- Jika disyaratkan tindakan perbaikan dapat dilaporkan untuk konsensi kepada pelanggan pemakai akhir, badan perundang-undangan atau lainnya.
- Untuk menghasikan informasi terhadap:
 - a. Kepuasan pelanggan
 - b. Kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan
 - c. Karakteristik proses, produk dan kecenderungannya.
 - d. Supplier

10.3. Perbaikan Berkelanjutan

Tindakan perbaikan yang diambil harus dapat menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensial ketidaksesuaian. Pengendalian kegiatan ini disusun dalam Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (terlampir). Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan perbaikan harus diterapkan dan dicatat. Tindakan koreksi adalah aktivitas-aktivitas yang dipergunakan untuk menjamin perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan dalam sistem mutu. Faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab harus ikut dipertimbangkan ketika menganalisa penyebab penyimpangan untuk mengambil tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan harus mencakup:

- a. Penanganan yang efektif terhadap keluhan mahasiswa, dosen dan karyawan, serta laporan proses yang tidak sesuai

	KEMENTERIAN AGAMA IAIN AMBON Jl. Dr. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon	Nomor DOK	DOK-FITK.MM-001
		Tanggal Pembuatan	22 September 2015
		Tanggal Revisi	02 Oktober 2017
		Tanggal Efektif	01 November 2017
		Disahkan Oleh	Rektor
MANUAL MUTU FAKULTAS			

- b. Penyelidikan penyebab ketidaksesuaian yang berhubungan dengan materi perkuliahan, proses, dan sistem mutu dan pencatatan hasil penyelidikan.
- c. Penetapan tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.
- d. Penerapan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dan bahwa itu efektif.